

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEPASTIAN HUKUM TERHADAP
PENYELESAIAN *BULLYING* ANAK DI KABUPATEN PATI**



Diajukan oleh:

Doris Agusnita

NPM	: 180513140
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEPASTIAN HUKUM TERHADAP
PENYELESAIAN *BULLYING* ANAK DI KABUPATEN PATI**



**Diajukan oleh:
Doris Agusnita**

NPM	: 180513140
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran
pada tanggal 29 November 2021**

Dosen Pembimbing I



Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN
***BULLYING* ANAK DI KABUPATEN PATI**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 13 Desember 2021

Tempat : Microsoft Teams

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,MHum.

Kata Pengantar

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia-Nya dan kebaikan-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Kepastian Hukum Terhadap Penyelesaian *Bullying* Anak Di Kabupaten Pati”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat agar penulis mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maupun dari ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama perkuliahan tentang implementasi kepastian hukum terhadap penyelesaian *bullying* anak di Kabupaten Pati yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai implementasi atau penerapan kepastian hukum terhadap penyelesaian *bullying* anak terutama di wilayah Kabupaten Pati.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung dan membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung. Berkat dukungan tersebut, penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph. D, Selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi yang selalu membimbing dan menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai/Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Narasumber Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati, Ibu Etik Tri Hartanti, SKM., MM yang membantu penulis untuk memperoleh informasi, data, dan ilmu yang penulis gunakan untuk menulis skripsi.
6. Narasumber Hakim Pengadilan Negeri Pati, Ibu Dian Herminasari, S.H., M.H yang membantu penulis untuk memperoleh informasi dan mendapatkan ilmu yang penulis gunakan untuk menulis skripsi.
7. Sunarto, Jamini, dan Diva Chrismanita selaku orang tua dan adik penulis serta keluarga dan saudara yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat, pengertian, dan perhatiannya kepada penulis dalam menulis skripsi ini.
8. Kak Reza, Kak Tio, Kak Seravika, Kak Herry, Inang (Kak OPL), Kak Sely, Aurel, Hely, Mecin, Yudit, Ema, Anggun, Lina, Sukma, Alvi yang mendukung dalam memberikan informasi atau hal lainnya dan selalu memberi semangat serta tempat keluh kesah penulis saat penulis mengalami kendala atau kesulitan dalam pengerjaan skripsi ini.

9. Pengurus, donatur, para penerima Kamajaya Scholarship yang membantu penulis dalam hal beasiswa dan memberikan semangat sehingga penulis bersemangat menulis skripsi ini.
10. Serta yang terakhir kepada teman-teman di PMP FH UAJY, KOMUTASI FH UAJY, LEADERS COMMUNITY, BPM FH UAJY, teman-teman kampus dan teman-teman komsel di Fire Community yang memberikan pengalaman berharga kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dan memohon maaf jika masih terdapat kekurangan ataupun ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menerima kritik dan Saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap melalui hasil penulisan hukum ini dapat memberikan sebuah ide pemikiran dan bermanfaat bagi banyak orang.

Pati, 29 November 2021

Doris Agusnita


ABSTRACT

Bullying often occurs in Indonesia. From old age to young, even children have intentionally or unintentionally become perpetrators of child bullying or even become victims of child bullying. The government has issued a Child Protection Act as a legal certainty to protect children from bullying. Based on the research conducted by the author, the author uses empirical legal research and quantitative data analysis to find that Pati Regency has implemented legal certainty in the form of the Child Protection Act, the Law on the Juvenile Criminal Justice System, and Regional Regulation of Pati Regency and Regent's Regulation concerning Implementation of Protection Against Gender-Based Violence and Children. The implementation of legal certainty against child bullying in Pati Regency is in the form of mediation (if child bullying cases do not go to court) and diversion decisions by prioritizing Restorative Justice (if child bullying cases go to court). The settlement of child bullying in Pati Regency has implemented legal certainty for reported cases, but there are still many cases of child bullying that are not reported because of the shame on the part of the victim, lack of knowledge about the procedures for reporting child bullying, and lack of public sensitivity in the event of child bullying. Based on this, it has not yet fully implemented legal certainty for the resolution of child bullying in Pati Regency for unreported cases.

Keywords: Child, Bullying, Implemented law, regulation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Skripsi.....	18
BAB II PEMBAHASAN.....	20
A. Implementasi Kepastian Hukum.....	20
1. Pengertian dan konsep kepastian hukum.....	20
B. Penyelesaian <i>Bullying</i> Anak Di Kabupaten Pati.....	21
1. Pengertian <i>bullying</i>	22
2. Pengertian Anak.....	22
3. Peraturan <i>bullying</i> terhadap anak.....	23
4. Sanksi <i>bullying</i> anak.....	23
5. Kabupaten Pati.....	24
C. HASIL PENELITIAN.....	25
1. Implementasi Kepastian Hukum Terhadap Penyelesaian <i>Bullying</i> Anak di Kabupaten Pati Menurut Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati.....	25



a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati.....	25
b. Menurut Pendapat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati.....	26
c. Menurut Pendapat Penulis.....	29
2. Implementasi Kepastian Hukum Terhadap Penyelesaian <i>Bullying</i> Anak di Kabupaten Pati Menurut Pengadilan Negeri Pati.....	31
a. Kedudukan dan kewenangan Pengadilan Negeri Pati.....	31
b. Menurut Pendapat Pengadilan Negeri Pati Kelas IA.....	31
c. Menurut Pendapat Penulis.....	33
BAB III PENUTUP.....	35
A. Kesimpulan.....	35
B. Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA.....	37
LAMPIRAN.....	40

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil original atau asli dari penulis, bukan duplikasi maupun plagiasi dari hasil penulisan orang lain, jika penulisan skripsi ini terbukti merupakan suatu duplikasi atau plagiasi dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik/atau sanksi hukum yang berlaku.

Pati, 29 November 2021

Doris Agusnita

